

# PENGADILAN AGAMA BATANG

Jl.KH Ahmad Dahlan No.62 B Kec Kauman Kab Batang 51215 0285391169

[www.pa-batang.go.id](http://www.pa-batang.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

## Permohonan Surat Kuasa Insidentil

BATANG

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP;
2. Membawa Kartu Keluarga;
3. Surat Keterangan Silsilah Keluarga;
4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Batang

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batang dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil;
2. Ketua Pengadilan Agama Batang mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasai hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa;
3. Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Batang tersebut, Panitera Pengadilan Agama Batang membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi);
4. Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBP untuk Surat Kuasa insidentil tersebut;
5. Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil;
6. Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan;

### Waktu Penyelesaian

# PENGADILAN AGAMA BATANG

Jl.KH Ahmad Dahlan No.62 B Kec Kauman Kab Batang 51215 0285391169

[www.pa-batang.go.id](http://www.pa-batang.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA BATANG

1 Jam

- Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Batang dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil;
- Ketua Pengadilan Agama Batang mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasai hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa;
- Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Batang tersebut, Panitera Pengadilan Agama Batang membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi);
- Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBP untuk Surat Kuasa insidentil tersebut;
- Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil;
- Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan;

## Biaya / Tarif

10000

## Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

## Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Batang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwis.mahkamahagung.go.id](http://www.siwis.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Batang